

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) merupakan koperasi syariah yang menawarkan pembiayaan dengan berbagai akad, di antaranya akad ijarah multijasa. Pembiayaan multijasa yang banyak terdapat di koperasi syariah menggunakan sistem pembiayaan akad ijarah (Rahayu, 2020). Akad ijarah merupakan transaksi sewa, yaitu penyewaan suatu barang atau jasa dengan pembayaran sejumlah biaya sewa atau jasa pada waktu tertentu (Silvia Nur Febrianasari, 2020).

Perkembangan pembiayaan ijarah multijasa terus meningkat di BTM Patikraja. Karena pada pembiayaan ijarah multijasa memiliki kelebihan yaitu pengusaha tidak perlu memiliki aset tetap untuk memulai usahanya, namun dapat menyewakannya kepada koperasi syariah (Baskoro, 2022).

Koperasi syariah seperti BTM yang dirasa lebih efektif dalam memberi bantuan dana untuk biaya akademik yaitu biaya pendidikan. Bantuan untuk biaya pendidikan bisa didapatkan melalui BTM dengan mengambil pembiayaan pada produk ijarah multijasa. Pembiayaan ijarah multijasa ini memberikan kesempatan bagi nasabah untuk mengakses pendidikan yang berkualitas tanpa terbebani oleh biaya pendidikan yang jumlahnya besar (Murdiyah & Saepudin, 2018). Pada pembiayaan ini perlu dukungan pemerintah dalam bentuk edukasi kualitas produk, strategi pasar, manajemen keuangan agar taraf hidupnya sejahtera (Saepudin & Utami, 2023).

Selain untuk biaya pendidikan juga ada berbagai jenis jasa lainnya yang dapat diajukan, seperti biaya kesehatan medis digunakan untuk biaya rumah sakit, operasi, dan prosedur medis lainnya. Biaya umrah dan haji yaitu seperti paket perjalanan umrah, termasuk tiket pesawat, akomodasi, dan jasa manasik. Dengan demikian, BTM dapat memenuhi beragam kebutuhan nasabah dengan tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah (Permana et al., 2022).

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Salah satu permasalahan yang terjadi pada pembiayaan syariah yaitu anggota tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan di awal, sehingga dapat berpengaruh bagi koperasi syariah itu sendiri seperti halnya mengalami kerugian. Maka dari itu, koperasi syariah harus lebih bisa untuk memilah kelayakan anggota terlebih dahulu agar dana yang disalurkan tidak mengalami permasalahan (Wulandari, 2023).

Kelayakan nasabah merupakan suatu hal yang sangat diutamakan sebelum memberikan pembiayaan. Agar dapat mengetahui kelayakan nasabah untuk menerima pembiayaan pihak BTM telah menerapkan prinsip 5C yang meliputi *character* (karakter) nasabah, *capacity* (kemampuan membayar), *capital* (modal), *collaterall* (jaminan), dan *condition of economic* (kondisi ekonomi) (Ainun & Habibi, 2024).

Penerapan akad ini mengandung risiko permasalahan sehingga perlu diantisipasi sejak dini dengan memantau, mengendalikan, mengidentifikasi, dan mengukur risiko. Untuk mewujudkan fungsi pelayanan jasa keuangan

membutuhkan adanya manajemen risiko yang efektif. Oleh sebab itu, koperasi syariah dapat mengelola risiko yang dihadapi agar berjalan secara efektif (Amalia, 2019).

BTM saat ini telah mengalami kemajuan namun masih menghadapi permasalahan seperti kurangnya partisipasi nasabah dan manajemen risiko yang kurang optimal serta kurangnya kontrol. Salah satu risiko yang sering dihadapi koperasi syariah adalah risiko pembiayaan atau kredit (Sari, 2023). Risiko pembiayaan adalah bentuk ketidakmampuan anggota untuk memenuhi kewajibannya sesuai kontrak awal yang telah disepakati bersama (Sriyono et al., 2023).

Analisis manajemen risiko keuangan BTM Manoreh Sejahtera dilakukan melalui identifikasi risiko dengan cara memeriksa data calon anggota dari berbagai sumber. Pemantauan risiko yang dilakukan BTM Manoreh Sejahtera memperbaharui staf, memperketat proses permintaan pendanaan, meningkatkan proses identifikasi dan pengukuran risiko. Terakhir pemantauan risiko dilakukan dengan mengelola risiko perolehan pembiayaan setiap bulan hingga pelunasan (Baskoro, 2022).

BTM Nurul Ummah Sukabumi mempunyai tantangan besar yaitu pembiayaan bermasalah yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar. Untuk menangani pembiayaan bermasalah, menghitung pemberian asuransi seperti restrukturisasi besaran pembiayaan sesuai kemampuan klien. Jika menggunakan agunan, simpanlah agunan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat segera menutupi kerugian sisa angsuran yang belum terbayar (Nisrina, 2021).

BTM menghadapi sejumlah permasalahan terkait risiko pembiayaan ijarah multijasa, yaitu kemacetan angsuran saat pelunasan. Penyelesaian pembiayaan macet angsuran dilakukan melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan. Koperasi akan menghubungi nasabah yang terlambat dalam pelunasannya dan dikonfirmasi sebab keterlambatan dan kemampuan pembayarannya. Pembiayaan di koperasi syariah dikatakan macet bila nasabah tidak melakukan pelunasan selama dua bulan berturut-turut dan akan dilakukan tindakan tegas sesuai *Standard Operating Procedure* (SOP) (Ahmadi et al., 2023).

BTM Patikraja menawarkan produk pembiayaan ijarah multijasa kepada nasabah yang membutuhkan bantuan layanan jasa, seperti biaya Pendidikan, biaya kesehatan, biaya haji dan umrah. Masa pinjamannya sekitar 12-24 bulan. Pembiayaan ini digunakan untuk membantu kebutuhan nasabah yang mencari layanan jasa.

Sejumlah nasabah tidak melaksanakan kewajibannya dalam mencicil angsurannya. BTM akan mendatangi nasabah dan menanyakan terkait keterlambatan pembayaran angsurannya. Jika memang terbukti mengalami kendala keuangan akan dilakukan negosiasi ulang. Karena menurut pihak BTM prosedur ini sangat membantu untuk menangani pada masalah pembiayaan yang terjadi. Hal ini yang membuat nasabah merasa nyaman kepada pihak BTM karena pelayanannya yang terbuka, adil, dan kebersamaan yang penting dalam transaksi syariah.

Mengantisipasi dan meminimalisir kejadian pembiayaan bermasalah di masa depan seperti itu, BTM menerapkan manajemen risiko. BTM sudah

memiliki *Standar Operating Procedure* (SOP) untuk melaksanakan manajemen risiko tersebut. Pada kenyataannya masih ditemukan risiko pembiayaan seperti macetnya angsuran.

Jenis risiko yang ditekankan pada penelitian ini yaitu terkait risiko pembiayaan di BTM Banyumas Kantor Cabang Patikraja. Risiko pembiayaan yaitu nasabah tidak dapat mengembalikan uang sebesar pembiayaan yang dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian sebelumnya (Dana et al., 2023).

Masalah utama pembiayaan ijarah multijasa di BTM Banyumas Kantor Cabang Patikraja, yaitu pembiayaan ijarah multijasa macet akibat ulah nasabah. Nasabah tidak membayar uang pelunasan sesuai yang sudah ditetapkan bersama sejak awal akad, yang berisikan wanprestasi dalam pembayarannya.

Ada beberapa faktor nasabah tidak melaksanakan kewajibannya seperti nasabah yang sedang menghadapi perekonomian yang sulit, dan nasabah meninggal dunia. Jika nasabah meninggal dunia pelunasannya dapat dialihkan kepada pihak keluarga nasabah. Hal tersebut menjadi permasalahan yang harus ditangani pihak BTM Patikraja. BTM Patikraja perlu mengelola manajemen risiko untuk mendapatkan solusi yang terbaik pada permasalahan tersebut.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas, menunjukkan bahwa manajemen risiko sangat penting dalam pembiayaan untuk mengurangi setiap tekanan risiko yang akan muncul dan berpengaruh terhadap kegiatan operasional dalam hal mengidentifikasi risiko,

mengelola risiko pada berbagai pembiayaan yang diberikan koperasi syariah kepada nasabahnya dengan tujuan menghindari kerugian. Salah satunya dalam pembiayaan ijarah multijasa yang merupakan dari akad pembiayaan bagi hasil (Encep, 2018).

Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian mengenai bagaimana pengelolaan manajemen risiko terhadap nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya di BTM Banyumas Kantor Cabang Patikraja. Maka berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 44 TAHUN 2004”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat dikemukakan bahwa rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan ijarah multijasa di BTM Banyumas Kantor Cabang Patikraja?
2. Bagaimana dampak yang ditanggung nasabah dan BTM Banyumas Kantor Cabang Patikraja serta solusi dan tindak lanjutnya?
3. Bagaimana pembiayaan ijarah multijasa di BTM Banyumas Kantor Cabang Patikraja perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 44 Tahun 2004 tentang pembiayaan multijasa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu agar:

1. Mengetahui penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan ijarah multijasa di BTM Banyumas Kantor Cabang Patikraja.
2. Mengetahui dampak yang ditanggung nasabah dan BTM Banyumas Kantor Cabang Patikraja serta solusi dan tindak lanjut atas risiko pembiayaan yang sedang dihadapinya.
3. Mengetahui pembiayaan ijarah multijasa di BTM Banyumas Kantor Cabang Patikraja perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 44 Tahun 2004 tentang pembiayaan multijasa.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi lebih lanjut bagi pengembangan ilmu pengetahuan menjadi sumber informasi di koperasi syariah terutama mengenai manajemen risiko dalam pembiayaan ijarah multijasa di BTM Banyumas Kantor Cabang Patikraja.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penulis berharap penelitian ini dapat membantu menemukan solusi permasalahan yang ada. Penelitian ini juga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam mengambil suatu kebijakan dan dapat menjadi salah satu sumber yang dapat bermanfaat bagi masyarakat di masa depan. Hal ini diharapkan juga dapat membantu pemahaman semua pihak mengenai manajemen risiko pada pembiayaan ijarah multijasa di koperasi syariah.